

**RELAAS PANGGILAN SECARA UMUM
No. 86/ Pdt.G/ 2022/ PN.Skh.**

Pada hari ini : Senin, tanggal 13 Februari 2023, saya **BAYU ANDHI PRAJANTO**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa perkara tersebut:

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

Nama : **RIYADI**
Alamat : Dahulu Mayang, Rt.02 Rw.04 Mayang, Gatak , Sukoharjo, Jawa Tengah (sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya baik di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo maupun diseluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Sebagai : Tergugat

tentang putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Skh tanggal 10 Februari 2023 antara:

Monika Efik Herawati.....sebagai Penggugat

Melawan

Riyadisebagai Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Mei 2005 di Gereja Katolik Santa Maria Kartasura dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Franc. Xav. Suyamta K, PR., sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Nomor : 95/2005 tertanggal 16 Mei 2005 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;